

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma‘il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab al-Nikaḥ.
- al-Jazīrī, Abd al-Raḥmān. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Mālik, Mālik ibn Anas. *al-Muwatta’*, Kitāb al-Nikāḥ. Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, 2001.
- al-Nawawī, Y. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 18. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Qāmūs al-Muḥīṭ, Abū al-Ṭāhir Majīd al-Dīn Muḥammad. Juz 3. Beirut: Alhalabi, 1952.
- al-Suyuṭī, J. *al-Ashbah wa al-Naẓa’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

- Amin, Totok Jumanthoro Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Penerbit Amzah, 2009.
- Asyhadie, Zaeni, & Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Chuzaimah T. Yanggo, & Hafiz Anshary. *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Hartati, S. R. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Ibn Qudāmah, A. *Al-Mughnī*, Juz 8. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Ihami, & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press, 2007.
- RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sayyid, Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Simanjuntak, P. J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
- Suryakusuma, J. *Sex, Power and Nation*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Wahbah, az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Zaenul, Mahmudi. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang, 2009.

Jurnal

- Afiati, Taurat, Ani Wafiroh, & Muhamad Saleh Sofyan. "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kab. Manggarai Barat NTT)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927.0>
- Ahmad Zamzam, Saefi. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>
- Ainun Islamiati, Dewi Indriani, & A. Hawariah. "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Anestesi." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.639>
- Alfiyatul, Rizqiyah. "Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kec Sirampog Kab. Brebes)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.76>
- Ali, Sibra Malisi. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Amir, R. R. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 1 (2018).
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.
- Andika, R., & Ismail, I. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6, no. 2 (2023).
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>

- Jamhuri & Juliara, Izzudin. “Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i).” *Samarah* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1581>
- M N K, Al Amin. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2016). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/1336>
- Melani, Safitri Pende, Fonny J. Waani, & Evelin Kawung. “Peran Janda Dalam Mengasuh Anak Dan Membesarkan Anak Di Kelurahan Paniki Dua Kec Mapanget Kota Manado.” *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023).
- Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam.” *Al-Hadi* III, no. 2 (2018). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>
- Syuhud, H. “Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa ‘Iddah.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).
- Wilinny, Wilinny et al. “Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (2019).

Website / Online

- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Kitab al-Nikah. Diakses 10 Januari 2026. https://www.prophetmuhammad.com/bukhari/chapters/68?utm_source
- Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin. “Angka Cerai Turun 10% Di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga.” *Kemenag.go.id*, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>
- Ibn Qudāmah, A. *al-Mughni* (Maktabat al-Qāhirah ed.), *Kitab al-‘Idad*. Diakses 20 November 2025. <https://shamela.ws/book/8463/3530>

- Muh. Fiqih Shofiyul Am. “5 Syarat Menjadi Wanita Karier Menurut Syekh Wahbah Zuhaili.” Arina.id, 2025. Diakses 10 Oktober 2025. <https://www.arina.id/syariah/ar-wpcd0/5-syarat-menjadi-wanita-karier-menurut-syekh-wahbah-zuhaili>
- Raka, Maheswara. “Penyebab Utama Perceraian Di Indonesia Pada 2023.” Dataloka, 2024. <https://dataloka.id/humaniora/899/penyebab-utama-perceraian-di-indonesia-pada-2023>
- Ryan, Romadon. “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 234: Ketentuan Hukum ‘Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya.” Diakses 19 September 2025. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-234-ketentuan-hukum-iddah-wanita-yang-ditinggal-mati-suaminya-mSKan>

Peraturan / UU

- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2), Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 76, 81, 82.

Skripsi / Tesis

- Amalia. *Kewajiban Melaksanakan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Nyai Hj. Masriyah Amva*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Ayatullah, Sahid Fikkri Nur. *Pelaksanaan Iddah dan Ihdad Wanita Karir di Desa Pematang Tinggi Kec Kerumutan Kab. Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Hasanah, Nur Eka Wangi Rahmatun. *Analisis Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alas Sumur Lor Kec Besuk Kab. Probolinggo)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

- Masduqi, Izki Ma'mun Ali. *Implementasi Ketentuan Masa 'Iddah Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kec Purwokerto Timur Kab. Banyumas)*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Maulana, Muhammad Rizki. *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap Wanita Karir dalam Menjalankan Masa Iddah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

Lampiran-Lampiran

A. Lampiran Surat Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN FAKULTAS SYARIAH Jln. Syechb Nawawi Al-Bantani, Cipuneg Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syariah@uinbanten.ac.id		
Nomor	: 2506/Ua.17/F.II/PP.00.9/9/2025	Serang, 22 September 2025
Lampiran	: -	
Perihal	: Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian	
Kepada Yth, Kepala Desa Lubang Buaya Kec. Setu Bekasi di - Tempat <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.		
Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data dengan wawancara yang digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh :		
Nama	: Muhammad Azqia Ali	
Nim	: 211110095	
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam	
Judul	: Pelaksanaan Iddah Bagi Janda Buruh Pabrik di Desa Lubang Buaya Kec. Setu Kab. Bekasi : Konflik antara Kewajiban Hukum dan Tuntutan Ekonomi.	
Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Dekan  Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum.		



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN SETU
DESA LUBANG BUAYA**

Jl. Lubang Buaya Rt.001 Rw.008 Kode Pos 17320

Nomor : 400.10 / 64 / XII / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan data dan Informasi

Bekasi, 27 Oktober 2025

Kepada Yth.
**Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten**
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat wakil dekan I Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten nomor 2506/Un.17/F/II/PP.00.9/11/2025 tanggal 04 Desember 2025 tentang mohon bantuan data / informasi untuk penelitian mahasiswa untuk melakukan pengumpulan data / informasi pada Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagai bahan penulisan karya ilmiah.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi memberikan ijin Wawancara yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah oleh:

Nama : MUHAMMAD AZQIA ALI
NIM : 211110095
Fakultas : Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pelaksanaan Iddah bagi Janda Buruh Pabrik di Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi : Konflik antara kewajiban Hukum dan Tuntutan Ekonomi.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Lubang Buaya,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Hermawan
Jabatan : Kaur Umum

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Azqia Ali
NIM : 211110095
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Benar telah melakukan wawancara dengan Aparatur Desa Lubang Buaya,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Pelaksanaan Iddah bagi Janda Buruh Pabrik di Desa Lubang Buaya,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi: Konflik antara Kewajiban Hukum dan
Tuntutan Ekonomi."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Oktober
2025

Aparatur Desa Lubang Buaya,
Kecamatan Setu, Kabupaten
Bekasi


NIP / NIK : _____

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariman R Maulana
 Jabatan : Kasi Kastr

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Azqia Ali
 NIM : 211110095
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Benar telah melakukan wawancara dengan Aparatur Desa Lubang Buaya,
 Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Pelaksanaan Iddah bagi Janda Buruh Pabrik di Desa Lubang Buaya,
 Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi: Konflik antara Kewajiban Hukum dan
 Tuntutan Ekonomi."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Oktober
 2025

Aparatur Desa Lubang Buaya,
 Kecamatan Setu, Kabupaten


Hariman R Maulana
 NIP / NIK : _____

B. Lampiran Dokumentasi Bukti Foto Penelitian









Instrumen Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

Judul:

Pelaksanaan Ihdad pada Masa Iddah bagi Janda Buruh Pabrik: Konflik antara Kewajiban Hukum dan Tuntutan Ekonomi (Studi Kasus Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi)

1. Apa yang Ibu ketahui tentang masa iddah dan *ihdad* setelah suami meninggal dunia?

Jawaban : Saya mengetahui bahwa masa iddah adalah masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari bagi istri yang ditinggal wafat suami. Namun, saya kurang memahami secara rinci tentang ketentuan *ihdad*, seperti larangan berhias atau keluar rumah.

2. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* yang Ibu jalani selama masa iddah?

Jawaban : Saya tetap berusaha menjalankan *ihdad* dengan tidak berhias berlebihan dan menjaga sikap, tetapi saya masih harus keluar rumah untuk bekerja di pabrik karena kebutuhan ekonomi.

3. Apakah Ibu tetap bekerja sebagai buruh pabrik selama masa iddah? Mengapa?

Jawaban : Ya, saya tetap bekerja karena pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

4. Menurut Ibu, apakah bekerja di luar rumah selama masa *ihdad* diperbolehkan?

Jawaban : Menurut saya diperbolehkan selama untuk kebutuhan mendesak dan tidak melanggar norma kesopanan, karena jika tidak bekerja, saya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup.

5. Kendala apa yang Ibu alami dalam menjalankan *ihdad* secara penuh sesuai ketentuan agama?

Jawaban : Kendala utama adalah tuntutan ekonomi dan kewajiban bekerja di pabrik yang mengharuskan saya keluar rumah setiap hari.

6. Apakah lingkungan keluarga atau masyarakat memberikan tekanan atau dukungan terkait pelaksanaan *ihdad*?

Jawaban : Keluarga memahami kondisi saya, namun sebagian masyarakat masih memiliki pandangan berbeda mengenai perempuan yang bekerja selama masa *ihdad*.

7. Apakah pihak pabrik memberikan kebijakan khusus terkait kondisi Ibu sebagai janda yang sedang menjalani masa iddah?

Jawaban : Tidak ada kebijakan khusus dari pihak pabrik, sehingga saya tetap harus bekerja sesuai jam kerja normal.

8. Bagaimana pandangan tokoh agama atau aparat desa mengenai perempuan yang bekerja selama masa *ihdad*?

Jawaban : Tokoh agama dan aparat desa pada umumnya memahami kondisi ekonomi perempuan dan membolehkan bekerja selama masa *ihdad* dengan tetap menjaga adab dan batasan syariat.

9. Menurut Ibu, apakah terdapat konflik antara kewajiban hukum *ihdad* dan tuntutan ekonomi?

Jawaban : Ya, terdapat konflik karena secara agama dianjurkan membatasi aktivitas di luar rumah, namun secara ekonomi saya harus tetap bekerja demi kelangsungan hidup.

10. Apa harapan Ibu terhadap pemerintah desa atau lembaga keagamaan terkait pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan pekerja?

Jawaban : Saya berharap adanya sosialisasi dan kebijakan yang lebih memahami kondisi perempuan pekerja agar kami dapat menjalankan *ihdad* sesuai syariat tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi.

2291_qL7ag5jnZfs0jnnqWeZyo.docx

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinbanten.ac.id Internet	759 words — 4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet	351 words — 2%
3	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet	287 words — 2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet	223 words — 1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet	191 words — 1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet	169 words — 1%
7	journal.stiba.ac.id Internet	129 words — 1%
8	www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id Internet	110 words — 1%
9	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet	102 words — 1%
10	etheses.iainkediri.ac.id Internet	